

Pedoman Unit Kerja
No. Dokumen : **PUK/DPIBN/00.20**
Tanggal : **31 Desember 2024**

PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN INSTALASI
NUKLIR NON REAKTOR (INNRR)
DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
TAHUN 2024



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat

Telp. (021) 63851028

LEMBAR PENGESAHAN

URAIAN	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISAHKAN
Nama	Yepi Yamani Yosa Pengawas Radiasi Muda	Widia Lastana Istanto Pengelola Kegiatan Perizinan INNR	Wiryono Direktur Perizinan IBN
Rev.0			
Tanggal	28 Desember 2024	29 Desember 2024	31 Desember 2024

Tim Penyusun:	1. Widia Lastana Istanto (Koordinator), 2. Agus Dwi Purnomo, 3. Bhakti Dwi Yoga, 4. David Anggoro Putro. 5. Dedi Hermawan, 6. Sinta Tri Habsari, 7. Yepi Yamani Yosa. -----
---------------	--

KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 2393 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN INSTALASI NUKLIR NON REAKTOR

DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN

NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Perizinan INNR dengan Keputusan Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir.

Mengingat ...

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. [Undang-undang \(UU\) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;](#)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.](#)
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.](#)
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
9. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik](#)

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nama dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
14. Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
15. Peraturan BAPETEN Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
16. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/KOTK/-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR (INNR).

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Perizinan INNR sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

- a. Lampiran I Komponen Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi; dan
- b. Lampiran II Komponen Standar Pelayanan Publik Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*).

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan internal dan eksternal, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir



Wiryono
NIP. 197307082000121001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : /DPIBN/XII/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN INNR

KOMPONEN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI

A. LATAR BELAKANG

Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) diamanatkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang terdiri dari peraturan, perizinan, dan inspeksi. Pengawasan ditujukan untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman masyarakat, kemudian menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Dalam hal memberikan pelayanan perizinan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Adanya Standar Pelayanan ditujukan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga

dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan penyimpanan Instalasi Nuklir Nonreaktor (INNR), maka perlu disusun Standar Pelayanan Publik untuk menjamin adanya kepastian, keseragaman, dan efektivitas bagi penerima layanan dan memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan, sesuai dengan persyaratan peraturan. Adapun penyusunan Standar Pelayanan Publik ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik, [Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran](#) dan [Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran](#)

Standar Pelayanan Publik ini meliputi pelayanan perizinan INNR baik itu izin baru, perpanjangan, maupun perubahan izin [dan/atau persetujuan](#).

B. KOMPONEN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. [Undang-undang \(UU\) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;](#)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.](#)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nama dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
14. Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
15. Peraturan BAPETEN Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
16. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/KOTK/-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020.

II. Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas

Sarana pelayanan perizinan meliputi ruang pelayanan perizinan di Lantai 3 Gedung B BAPETEN yang memadai dan dilengkapi dengan ruang penerima tamu, anjungan informasi layanan perizinan, TV, alat tulis kantor, komputer, internet, scanner-printer, telepon, dan faksimili. Terkait penilaian terhadap pelayanan disediakan kotak survei kepuasan pemohon izin dan kotak aduan.

Pelayanan perizinan penyimpanan INNR diselenggarakan oleh unit kerja Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) BAPETEN, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat, Telp./Fax. (021) 63851028, E-mail: dpibn@bapeten.go.id.

III. Kompetensi Pelaksana

Standar kompetensi pelaksana pelayanan perizinan INNR, meliputi:

1. Direktur
 - a) Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
2. **Pengelola Kegiatan** Kelompok Jabatan Fungsional
 - a) Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
3. Pengawas Radiasi (Pertama, Muda, Madya, dan Utama)
 - a) Pendidikan minimal S1 teknis dan sederajat;
 - b) Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenang; dan
 - c) Sesuai Informasi Jabatan (IJ) pengawas radiasi.
4. Analis Radiasi
 - a) Pendidikan minimal S1 teknis dan sederajat;
 - b) Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenang; dan
 - c) Sesuai IJ analisis radiasi.
5. Analis Keamanan Nuklir
 - a) Pendidikan minimal S1 teknis dan sederajat;
 - b) Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenang; dan
 - c) Sesuai IJ analisis keamanan Nuklir.
6. Analis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - a) Pendidikan minimal D3; dan
 - b) Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenang.

IV. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik, maka faktor pengawasan internal merupakan salah satu upaya untuk segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan BAPETEN. Pelaksanaan pengawasan pelayanan perizinan di DPIBN dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Pengawasan pelayanan perizinan di DPIBN dilakukan melalui penyusunan peraturan mengenai pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan gratifikasi, pembentukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berupa Rencana Tindak Pengendalian (RTP). DPIBN melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP SPIP, sedangkan untuk pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Sistem Informasi Pengaduan dan Pelaporan BAPETEN (SIPPATEN) yang dapat diakses di alamat <http://sippaten.bapeten.go.id>.

V. Jumlah Pelaksana

Jumlah petugas pelaksana kegiatan pelayanan perizinan INNR terdiri dari 6 (enam) orang Petugas Penerima Dokumen, Pengampu/Penilai Ulang, 2 (dua) orang Analis PNBK, 20 (dua puluh) orang sebagai penilai dokumen, 1 (satu) orang Koordinator, dan 1 (satu) orang Direktur.

VI. Jaminan Pelayanan

DPIBN menjamin kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan publik yang sama kepada semua pengguna, serta untuk menjaga pelaksanaan pelayanan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, DPIBN telah memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada tahun 2020 serta mempertahankannya pada tahun 2023, dan berupaya untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta mengembangkan sistem perizinan berbasis dalam jaringan (*online*).

Selain daripada itu, BAPETEN telah meraih penghargaan predikat kepatuhan tinggi terhadap Standar Layanan Publik dari Ombudsman RI.

VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan perizinan dilengkapi dengan sistem keamanan mulai dari pemeriksaan keamanan di pintu gerbang hingga pintu lobi Gedung B. Pada pintu tempat pelayanan perizinan di Gedung B dilengkapi dengan kendali akses personil.

Selain itu, Gedung B dipasang CCTV yang berfungsi untuk memantau keamanan lingkungan. Dalam keadaan darurat, Gedung B dilengkapi juga dengan detektor asap, APAR, pedoman K3, dan jalur evakuasi.

Pelayanan perizinan juga dilengkapi dengan sistem keamanan terhadap data dan informasi pada dokumen perizinan. Dokumen fisik perizinan disimpan dalam lemari arsip yang terkendali.

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui SIPPATEN yang memberikan jaminan data pengaduan akan aman, rahasia, dan tidak disalahgunakan.

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. Penilaian kinerja pelayanan perizinan INNRR dilakukan dengan penilaian diri dan mandiri.
- b. Penilaian diri dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi penerapan proses oleh DPIBN. Penilaian dilaksanakan terhadap Indikator Kinerja Program perizinan INNRR yang berupa indeks efektifitas perizinan sesuai dengan target RENSTRA dan indeks kepuasan masyarakat.
- c. Penilaian mandiri dilakukan oleh Inspektorat dan Biro Umum dan Organisasi. Evaluasi dilakukan melalui antara lain audit dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Disamping itu, dilaksanakan evaluasi kinerja oleh pihak eksternal BAPETEN yang dilakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan berlaku yang dilakukan setiap akhir tahun.
- d. Berdasarkan hasil penilaian diri dan mandiri, DPIBN harus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN
INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
NOMOR 2393 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PERIZINAN INNR

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN
(*Service Delivery*)

1. Standar Kegiatan Usaha Dalam Pemenuhan Izin Tapak Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan.
2. Standar Kegiatan Usaha Dalam Pemenuhan Izin Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan.
3. Standar Kegiatan Usaha Dalam Pemenuhan Izin Komisioning Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan.
4. Standar Kegiatan Usaha Dalam Pemenuhan Izin Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan.
5. Standar Kegiatan Usaha Dalam Pemenuhan Izin Dekomisioning Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan.
6. Standar Kegiatan Usaha Dalam Pemenuhan Perpanjangan Izin Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan.
7. Standar Kegiatan Usaha Dalam Pemenuhan Perpanjangan Izin Komisioning Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan.
8. Standar Kegiatan Usaha Dalam Pemenuhan Perpanjangan Izin Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan.
9. Standar Kegiatan Usaha Dalam Pemenuhan Persetujuan Evaluasi Tapak Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan.
10. Standar Kegiatan Usaha Dalam Pemenuhan Persetujuan Desain Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan.
11. Standar Kegiatan Usaha Dalam Pemenuhan Persetujuan Modifikasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah No. 5/2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
7. Peraturan Pemerintah No. 42/2022 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nama dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
13. Peraturan BAPETEN No. 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
14. Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
15. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/KOTK/-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020.

A. Standar Pelayanan: Izin Tapak Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan

1.	Persyaratan	:	Pengguna layanan menyampaikan permohonan melalui Sistem Elektronik dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 1. Persyaratan Administratif: a) Bukti hak atas tanah atau pinjam pakai.; b) Bukti pembayaran biaya permohonan izin tapak fasilitas pemurnian, konversi, pengayaan, fabrikasi, dan penyimpanan serta dekomisioning. 2. Jangka waktu pemenuhan persyaratan adalah paling lama 300 (tiga ratus) Hari sejak Pengguna Layanan menginput data bulan dan tahun perkiraan beroperasi. 3. Persyaratan Teknis: a) Laporan pelaksanaan evaluasi tapak yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai ketentuan keselamatan evaluasi tapak instalasi nuklir, yang memuat aspek: i. kegempaan ii. kegunungapian iii. geoteknik iv. meteorologi dan hidrologi v. ulah manusia vi. dispersi zat radioaktif b) Laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai ketentuan keselamatan evaluasi tapak instalasi nuklir.
----	-------------	---	---

			c) DID (Daftar Informasi Desain) d) Dokumen yang memuat data utama INNRR mengenai: - keselamatan instalasi nuklir nonreaktor - nilai batas radioaktivitas lingkungan. 4. Dalam hal Pengguna Layanan tidak melakukan kegiatan konstruksi hingga 4 (empat) tahun dari diterbitkannya Izin Tapak, maka dilakukan evaluasi tapak ulang.
2.	Alur Prosedur	:	
	<pre> graph LR A((Pengajuan)) --> B((Penilaian Kelengkapan Dokumen)) B --> C((Pembayaran Tarif)) C --> D((Penilaian Teknis)) D --> E((Penerbitan KTUN)) </pre>		
3.	Waktu Pelayanan	:	
	a. Penilaian Kelengkapan	:	Paling lama 30 hari sejak dokumen diterima
	b. Penilaian Teknis	:	paling lama 12 (dua belas) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	c. Perbaikan	:	paling lama 12 (dua belas) bulan sejak notifikasi disampaikan.
	d. Perbaikan dan penilaian ulang	:	Paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	e. Penerbitan KTUN	:	Penyampaian notifikasi persetujuan kepada Lembaga OSS untuk menerbitkan izin paling lama 3 (tiga) Hari sejak penilaian selesai dilakukan
4.	Biaya/Tarif	:	Rp 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
5.	Produk	:	KTUN
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: - Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN; - Kanal Pengaduan Layanan Perizinan : https://s.id/DPIBN;

		c. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id; d. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan e. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobi Gedung B, BAPETEN.
--	--	--

B. Standar Pelayanan: Izin Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan.

1.	Persyaratan	: Pengguna layanan menyampaikan permohonan melalui Sistem Elektronik dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
----	-------------	---

1. Persyaratan Administratif:
 - a) Bukti hak atas tanah atau pinjam pakai.;
 - b) Sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - c) Izin usaha jasa Konstruksi untuk Kontraktor yang melaksanakan Konstruksi.
 - d) Bukti pembayaran biaya permohonan izin Konstruksi.
2. Jangka waktu pemenuhan persyaratan adalah paling lama 400 (empat ratus) Hari sejak Izin Tapak terbit.
3. Persyaratan Teknis:
 - a) Dokumen persetujuan desain yang diperoleh dengan mengajukan persetujuan desain INNRR.
 - b) Laporan analisis keselamatan (LAK) yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai penyusunan laporan analisis keselamatan INNRR.
 - c) Desain Rinci INNRR yang mengacu pada peraturan BAPETEN mengenai desain INNRR.

		d) Dokumen program Konstruksi yang mengacu pada peraturan BAPETEN mengenai keselamatan Konstruksi instalasi nuklir. e) Dokumen batasan dan kondisi operasi yang mengacu pada peraturan bapeten mengenai batasan dan kondisi operasi INNR. f) Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai proteksi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir. g) Dokumen sistem safeguards yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai sistem safeguards. h) DID yang mengacu pada peraturan BAPETEN mengenai penyusunan daftar informasi desain. i) Dokumen rencana proteksi fisik yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai sistem proteksi fisik instalasi dan bahan nuklir. j) Dokumen program manajemen penuaan INNR yang mengacu pada peraturan BAPETEN mengenai manajemen penuaan INNR. k) Dokumen sistem manajemen yang mengacu pada peraturan BAPETEN mengenai sistem manajemen fasilitas dan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. l) Dokumen program dekomisioning yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai dekomisioning INNR. m) Dokumen program kesiapsiagaan nuklir yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir.
--	--	---

2.	Alur Prosedur	:	
	 <pre> graph LR A((Pengajuan)) --> B((Penilaian Kelengkapan Dokumen)) B --> C((Pembayaran Tarif)) C --> D((Penilaian Teknis)) D --> E((Penerbitan KTUN)) </pre>		
3.	Waktu Pelayanan	:	
	a. Penilaian Kelengkapan	:	Paling lama 30 hari sejak dokumen diterima
	b. Penilaian Teknis	:	paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	c. Perbaikan	:	paling lama 12 (dua belas) bulan sejak notifikasi disampaikan.
	d. Perbaikan dan penilaian ulang	:	Paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	e. Penerbitan KTUN	:	Penyampaian notifikasi persetujuan kepada Lembaga OSS untuk menerbitkan izin paling lama 3 (tiga) Hari sejak penilaian selesai dilakukan
4.	Biaya/Tarif	:	Rp 233.500.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta lima Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	:	KTUN
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN; b. Kanal Pengaduan Layanan Perizinan : https://s.id/DPIBN; c. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id; d. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan e. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobi Gedung B, BAPETEN.

C. Standar Pelayanan: Izin Komisioning Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan

1.	Persyaratan	: Pengguna layanan menyampaikan permohonan melalui Sistem Elektronik dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 1. Persyaratan Administratif: a) dokumen bukti hak atas tanah atau persetujuan pinjam pakai; b) sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; c) sertifikat laik fungsi bangunan; d) dokumen bukti pembayaran biaya permohonan izin komisioning instalasi nuklir nonreaktor fasilitas pemurnian, konversi, pengayaan, fabrikasi, dan penyimpanan 2. Persyaratan Finansial: a) bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan komisioning sampai pelaksanaan operasi dalam bentuk: i. deposito berjangka pada bank pemerintah; ii. surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/ swasta nasional; atau iii. cadangan akuntansi. b) bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning, dalam bentuk: i. Simpanan (trust); ii. Deposito berjangka pada bank pemerintah; iii. Asuransi; dan/atau iv. Jaminan lainnya. c) bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya.
----	-------------	---

		3. Jangka waktu pemenuhan persyaratan adalah paling lama 200 (dua ratus) Hari sejak laporan pelaksanaan konstruksi disetujui oleh BAPETEN. 4. Persyaratan Teknis: a) dokumen laporan analisis keselamatan yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai laporan analisis keselamatan INNR; b) laporan hasil kegiatan konstruksi yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai keselamatan konstruksi instalasi nuklir; c) dokumen batasan dan kondisi operasi yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai batasan dan kondisi operasi INNR; d) dokumen program Komisioning yang mengacu pada peraturan BAPETEN mengenai komisioning instalasi nuklir; e) dokumen program Perawatan yang mengacu pada peraturan BAPETEN mengenai perawatan INNR; f) dokumen program Proteksi dan Keselamatan Radiasi yang mengacu pada peraturan BAPETEN mengenai Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir; g) dokumen program Proteksi dan Keselamatan Radiasi yang mengacu pada peraturan BAPETEN mengenai Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir; h) dokumen rencana proteksi fisik yang mengacu pada peraturan BAPETEN mengenai Sistem Proteksi Fisik Instalasi dan Bahan Nuklir; i) dokumen sistem manajemen yang mengacu pada peraturan BAPETEN mengenai sistem manajemen fasilitas dan kegiatan pemanfaatan Tenaga Nuklir; j) dokumen program manajemen penuaan yang
--	--	---

			mengacu pada peraturan BAPETEN mengenai manajemen manajemen pnuaan INNR; k) dokumen program dekomisioning yang mengacu pada peraturan BAPETEN mengenai manajemen dekomisioning INNR; l) dokumen program Kesiapsiagaan Nuklir yang mengacu pada peraturan BAPETEN mengenai kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir; m) dokumen gambar teknis instalasi nuklir terbangun; dan n) laporan pelaksanaan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2.	Alur Prosedur	:	
	<pre> graph LR A((Pengajuan)) --> B((Penilaian Kelengkapan Dokumen)) B --> C((Pembayaran Tarif)) C --> D((Penilaian Teknis)) D --> E((Penerbitan KTUN)) </pre>		
3.	Waktu Pelayanan	:	
	a. Penilaian Kelengkapan	:	Paling lama 30 hari sejak dokumen diterima
	b. Penilaian Teknis	:	paling lama 12 (dua belas) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	c. Perbaikan	:	paling lama 6 (enam) bulan sejak notifikasi disampaikan.
	d. Perbaikan dan penilaian ulang	:	Paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	c. Penerbitan KTUN	:	Penyampaian notifikasi persetujuan kepada Lembaga OSS untuk menerbitkan izin paling lama 3 (tiga) Hari sejak penilaian selesai dilakukan
4.	Biaya/Tarif	:	Rp 126.500.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu

		Rupiah)
5.	Produk	: KTUN
6.	Pengelolaan Pengaduan	: Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN; b. Kanal Pengaduan Layanan Perizinan : https://s.id/DPIBN; c. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id; d. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan e. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobi Gedung B, BAPETEN.

D. Standar Pelayanan: Izin Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan.

1.	Persyaratan	: Pengguna layanan menyampaikan permohonan melalui Sistem Elektronik dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 1. Persyaratan Administratif: a) bukti hak atas tanah atau pinjam pakai. b) sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. c) sertifikat laik fungsi bangunan. d) bukti pembayaran biaya permohonan izin operasi. 2. Jangka waktu pemenuhan persyaratan adalah paling lama 200 (dua ratus) Hari sejak laporan pelaksanaan komisioning disetujui oleh BAPETEN. 3. Persyaratan Teknis: a) laporan analisis keselamatan yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai laporan
----	-------------	--

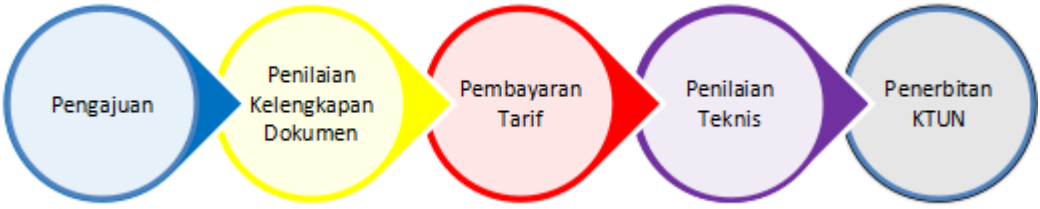
		analisis keselamatan INNR; b) dokumen batasan dan kondisi operasi yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai batasan dan kondisi INNR; c) program proteksi dan keselamatan radiasi yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai proteksi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir; d) program perawatan yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai ketentuan perawatan INNR; e) program manajemen penuaan yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai ketentuan keselamatan manajemen penuaan INNR; f) dokumen sistem Safeguards yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai sistem safeguards; g) dokumen rencana proteksi fisik yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai ketentuan sistem proteksi fisik instalasi dan bahan nuklir; h) dokumen sistem manajemen yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai sistem manajemen fasilitas dan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir; i) program Dekomisioning yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai dekomisioning INNR; j) program kesiapsiagaan nuklir yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir; dan k) laporan pelaksanaan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di
--	--	---

			bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2.	Alur Prosedur	:	
	<pre> graph LR A((Pengajuan)) --> B((Penilaian Kelengkapan Dokumen)) B --> C((Pembayaran Tarif)) C --> D((Penilaian Teknis)) D --> E((Penerbitan KTUN)) </pre>		
3.	Waktu Pelayanan	:	
	a. Penilaian Kelengkapan	:	Paling lama 30 hari sejak dokumen diterima
	b. Penilaian Teknis	:	paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	c. Perbaikan	:	paling lama 12 (dua belas) bulan sejak notifikasi disampaikan.
	d. Perbaikan dan penilaian ulang	:	Paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	e. Penerbitan KTUN	:	Penyampaian notifikasi persetujuan kepada Lembaga OSS untuk menerbitkan izin paling lama 3 (tiga) Hari sejak penilaian selesai dilakukan
4.	Biaya/Tarif	:	Rp 189.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	:	KTUN
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN; b. Kanal Pengaduan Layanan Perizinan : https://s.id/DPIBN; c. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id; d. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan e. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobi Gedung B,

		BAPETEN.
--	--	----------

E. Standar Pelayanan: Izin Dekomisioning Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan

1.	Persyaratan	: Pengguna layanan menyampaikan permohonan melalui Sistem Elektronik dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 1. Persyaratan Administratif: a) sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. b) bukti pembayaran biaya permohonan izin dekomisioning. 2. Jangka waktu pemenuhan persyaratan adalah paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak izin operasi berakhir dalam hal: a) permohonan perpanjangan izin operasi ditolak oleh Kepala BAPETEN karena INNR sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan; b) Pengguna Layanan operasi hendak menghentikan kegiatan operasi sebelum izin operasi berakhir; atau c) terjadi kecelakaan yang menyebabkan INNR harus dilakukan Dekomisioning dan penanggulangan kedaruratan nuklir dinyatakan berakhir. 3. Persyaratan Teknis: a) program Dekomisioning yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai dekomisioning INNR. b) program proteksi dan keselamatan radiasi mengenai proteksi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir. c) program kesiapsiagaan nuklir yang mengacu
----	-------------	--

			pada Peraturan BAPETEN mengenai kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir. d) dokumen sistem manajemen yang mengacu pada Peraturan BAPETEN mengenai sistem manajemen fasilitas dan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.
2.	Alur Prosedur	:	
	 <pre> graph LR A((Pengajuan)) --> B((Penilaian Kelengkapan Dokumen)) B --> C((Pembayaran Tarif)) C --> D((Penilaian Teknis)) D --> E((Penerbitan KTUN)) </pre>		
3.	Waktu Pelayanan	:	
	a. Penilaian Kelengkapan	:	Paling lama 30 hari sejak dokumen diterima
	b. Penilaian Teknis	:	Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	c. Perbaikan	:	paling lama 6 (enam) bulan sejak notifikasi disampaikan.
	d. Perbaikan dan penilaian ulang	:	dapat dilakukan berulang sampai dipenuhinya persyaratan izin Dekomisioning
	e. Penerbitan KTUN	:	Penyampaian notifikasi persetujuan kepada Lembaga OSS untuk menerbitkan izin paling lama 3 (tiga) Hari sejak penilaian selesai dilakukan
4.	Biaya/Tarif	:	Rp 40.500.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	:	KTUN
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN; b. Kanal Pengaduan Layanan Perizinan : https://s.id/DPIBN; c. Surat elektronik pada alamat e-mail:

		pengaduan@bapeten.go.id; d. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan e. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobi Gedung B, BAPETEN.
--	--	--

F. Standar Pelayanan: Perpanjangan Izin Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan

1.	Persyaratan	:	Pengguna layanan menyampaikan permohonan melalui Sistem Elektronik dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 1. Penyampaian dokumen perpanjangan Izin Konstruksi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin Konstruksi. 2. Dokumen persyaratan: a) laporan kemajuan Konstruksi; dan b) program Konstruksi yang dimutakhirkan.
2.	Alur Prosedur	:	 <pre> graph LR A((Pengajuan)) --> B((Penilaian Kelengkapan Dokumen)) B --> C((Pembayaran Tarif)) C --> D((Penilaian Teknis)) D --> E((Penerbitan KTUN)) </pre>
3.	Waktu Pelayanan	:	
	a. Penilaian Kelengkapan	:	Paling lama 15 hari sejak dokumen diterima
	b. Penilaian Teknis	:	Paling lama 2 (dua) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	c. Perbaikan	:	paling lama 2 (dua) bulan sejak notifikasi disampaikan.
	d. Perbaikan dan penilaian ulang	:	Paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	e. Penerbitan KTUN	:	Penyampaian notifikasi persetujuan kepada

			Lembaga OSS untuk menerbitkan izin paling lama 3 (tiga) Hari sejak penilaian selesai dilakukan
4.	Biaya/Tarif	:	Rp 30.500.000.- (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	:	KTUN
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN; b. Kanal Pengaduan Layanan Perizinan : https://s.id/DPIBN; c. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id; d. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan e. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobi Gedung B, BAPETEN.

G. Standar Pelayanan: Perpanjangan Izin Komisioning Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan

1.	Persyaratan	:	Pengguna layanan menyampaikan permohonan melalui Sistem Elektronik dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 1. Penyampaian dokumen perpanjangan izin Komisioning paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin Komisioning. 2. Dokumen persyaratan: a) laporan kemajuan Komisioning; dan b) program Komisioning yang dimutakhirkan.
2.	Alur Prosedur	:	

3.	Waktu Pelayanan	:	
	a. Penilaian Kelengkapan	:	Paling lama 15 hari sejak dokumen diterima
	b. Penilaian Teknis	:	Paling lama 1 (satu) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	c. Perbaikan	:	paling lama 1 (satu) bulan sejak notifikasi disampaikan.
	d. Perbaikan dan penilaian ulang	:	Paling lama 3 (tiga) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	e. Penerbitan KTUN	:	Penyampaian notifikasi persetujuan kepada Lembaga OSS untuk menerbitkan izin paling lama 3 (tiga) Hari sejak penilaian selesai dilakukan
4.	Biaya/Tarif	:	Rp 30.500.000.- (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	:	KTUN
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN; b. Kanal Pengaduan Layanan Perizinan : https://s.id/DPIBN; c. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id; d. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan e. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobi Gedung B, BAPETEN.

1.	Persyaratan	:	Pengguna layanan menyampaikan permohonan melalui Sistem Elektronik dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 1. Penyampaian Dokumen Persyaratan Perpanjangan Izin Operasi Paling Lambat 3 Tahun sebelum izin operasi berakhir. 2. Dokumen Persyaratan yaitu: a) Laporan Penilaian Keselamatan Berkala (LPKB), b) Laporan Kajian Penuaan (LKP), c) Laporan Analisis Keselamatan (LAK), dan d) Laporan Operasi Terakhir.
2.	Alur Prosedur	:	 <pre> graph LR A((Pengajuan)) --> B((Penilaian Kelengkapan Dokumen)) B --> C((Pembayaran Tarif)) C --> D((Penilaian Teknis)) D --> E((Penerbitan KTUN)) </pre>
3.	Waktu Pelayanan	:	
	a. Penilaian Kelengkapan	:	Paling lama 30 hari sejak dokumen diterima
	b. Penilaian Teknis	:	Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	c. Perbaikan	:	paling lama 12 (dua belas) bulan sejak notifikasi disampaikan.
	d. Perbaikan dan penilaian ulang	:	Paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	e. Penerbitan KTUN	:	Penyampaian notifikasi persetujuan kepada Lembaga OSS untuk menerbitkan izin paling lama 3 (tiga) hari sejak penilaian selesai dilakukan
4.	Biaya/Tarif	:	Rp 173.500.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	:	KTUN

6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: - Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN; - Kanal Pengaduan Layanan Perizinan : https://s.id/DPIBN; - Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id; - Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan - Kotak pengaduan yang tersedia di Lobi Gedung B, BAPETEN.
----	-----------------------	---	---

I. Standar Pelayanan: Persetujuan Evaluasi Tapak Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan

1.	Persyaratan	:	Pengguna layanan menyampaikan permohonan melalui Sistem Elektronik dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : - Program Evaluasi Tapak;; - Sistem Manajemen Evaluasi Tapak
2.	Alur Prosedur	:	 <pre> graph LR A((Pengajuan)) --> B((Penilaian Kelengkapan Dokumen)) B --> C((Pembayaran Tarif)) C --> D((Penilaian Teknis)) D --> E((Penerbitan KTUN)) </pre>
3.	Waktu Pelayanan	:	
	a. Penilaian Kelengkapan	:	Paling lama 5 hari sejak dokumen diterima
	b. Penilaian Teknis	:	Paling lama 6 (Enam) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	c. Penerbitan KTUN	:	Penyampaian notifikasi persetujuan kepada Lembaga OSS untuk menerbitkan izin paling lama

			3 (tiga) Hari sejak penilaian selesai dilakukan
4.	Biaya/Tarif	:	Rp 84.500.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	:	KTUN
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN; b. Kanal Pengaduan Layanan Perizinan : https://s.id/DPIBN; c. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id; d. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan e. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobi Gedung B, BAPETEN.

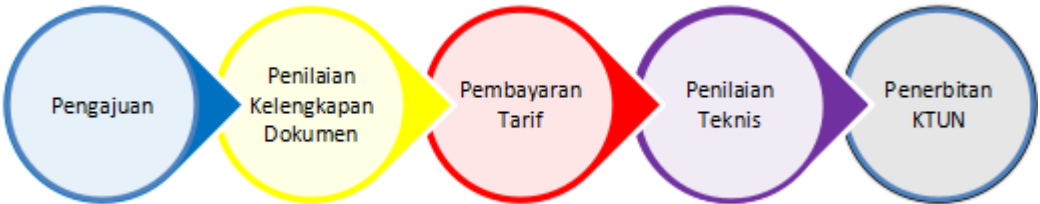
J. Standar Pelayanan: Persetujuan Desain Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan

1.	Persyaratan	:	Pengguna layanan menyampaikan permohonan melalui Sistem Elektronik dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 1. Desain Rinci; dan 2. laporan analisis keselamatan.
2.	Alur Prosedur	:	 <pre> graph LR A((Pengajuan)) --> B((Penilaian Kelengkapan Dokumen)) B --> C((Pembayaran Tarif)) C --> D((Penilaian Teknis)) D --> E((Penerbitan KTUN)) </pre>
3.	Waktu Pelayanan	:	
	a. Penilaian Kelengkapan	:	Paling lama 5 hari sejak dokumen diterima

	b. Penilaian Teknis	:	Paling lama 9 (sembilan) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	c. Perbaikan	:	paling lama 6 (enam) bulan sejak notifikasi disampaikan.
	d. Perbaikan dan penilaian ulang	:	Paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	c. Penerbitan KTUN	:	Penyampaian notifikasi persetujuan kepada Lembaga OSS untuk menerbitkan izin paling lama 3 (tiga) Hari sejak penilaian selesai dilakukan
4.	Biaya/Tarif	:	Rp 180.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	:	KTUN
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN; b. Kanal Pengaduan Layanan Perizinan : https://s.id/DPIBN; c. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id; d. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan e. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobi Gedung B, BAPETEN.

K. Standar Pelayanan: Persetujuan Modifikasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Untuk Fasilitas Pemurnian, Konversi, Pengayaan, Fabrikasi, Dan Penyimpanan.

1.	Persyaratan	:	Pengguna layanan menyampaikan permohonan melalui Sistem Elektronik dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 1. Program Modifikasi. 2. Sistem Manajemen Modifikasi
2.	Alur Prosedur	:	

			
3.	Waktu Pelayanan	:	
	a. Penilaian Kelengkapan	:	Paling lama 5 hari sejak dokumen diterima
	b. Penilaian Teknis	:	Paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	c. Perbaikan	:	paling lama 6 (enam) bulan sejak notifikasi disampaikan.
	d. Perbaikan dan penilaian ulang	:	Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak dokumen diterima pada Sistem OSS
	e. Penerbitan KTUN	:	Penyampaian notifikasi persetujuan kepada Lembaga OSS untuk menerbitkan izin paling lama 3 (tiga) hari sejak penilaian selesai dilakukan
4.	Biaya/Tarif	:	Rp 21.500.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5.	Produk	:	KTUN
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN; b. Kanal Pengaduan Layanan Perizinan : https://s.id/DPIBN; c. Surat elektronik pada alamat e-mail: pengaduan@bapeten.go.id; d. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan e. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobi Gedung B, BAPETEN.

